



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 245/Pid.B/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIANA DEWI SUHADA Als MEI BINTI AYEK SUHADA
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 08 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Lumbang I No. 27 Rt.03/ 02 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung/ Pondok Mulya Melati Wangi Blok V 13 Kelurahan Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2021 s/d tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2021 s/d tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2021 s.d tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2021 s.d tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 245/Pid.B/2021/PN.Bdg. tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 245/Pid.B/2021/PN.Bdg. tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANA DEWI SUHADA ALS MEI BINTI AYEK SUHADA bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANA DEWI SUHADA ALS MEI BINTI AYEK SUHADA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Rajawali No Rek. 2811212000 an. ELSON ANG Periode Oktober 2020 yang dilegalisir oleh pihak Bank BCA.
 - 1 satu lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Sutisna Senjaya No Rek. 3210193676 an. ERNI RACHMI Periode Oktober 2020 yang dilegalisir pihak Bank BCATerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa YULIANA DEWI SUHADA ALS MEI BINTI AYEK SUHADA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YULIANA DEWI SUHADA ALS MEI BINTI AYEK SUHADA, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh bertempat di jalan

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melong Asih Regency No A.29 Rt.01 Rw. 03 Kelurahan Cijeurah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Juni 2020 saksi ELSON ANG mempunyai teman bernama saksi ERNI RACHMI dan kebetulan saksi ELSON ANG mau mengover kreditkan mobil miliknya, dan saksi ERNI RACHMI mengenalkan saksi ELSON ANG dengan terdakwa yang akhirnya mobil milik saksi ELSON ANG tersebut diover kreditkan kepada terdakwa kemudian dari semenjak kejadian tersebut (over kredit mobil) terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi ELSON ANG dan akhirnya mengajak saksi ELSON ANG untuk bekerjasama usaha dibidang jual beli handphone (Iphone), selanjutnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG untuk menyiapkan dana sejumlah Rp. 18,000,000.00 untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 6 unit, dan dari pembelian tersebut saksi ELSON ANG dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit, mendengar janji dari terdakwa, saksi ELSON ANG merasa tertarik dan setelah kesepakatan tersebut kemudian, sbb : pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 19:50 wib saksi ELSON ANG mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S dan setelah saksi ELSON ANG mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan ada order lagi dan barangnya berebut dengan orang lain, jadi kalau tidak transfer sekarang maka tidak akan kebagian barang, hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 21:53 wib saksi ELSON ANG kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S., selanjutnya saksi ELSON ANG mentransfer uang total Rp. 36,000,000.00 kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhasil menjual habis Handphone (Iphone 6s) yang telah dibelinya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (02 Nopember 2020), dan ditanggal tersebut (02 Nopember 2020) saksi ELSON ANG akan memperoleh keuntungan dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 1,000,000.00 / unit dikalikan 12 unit jadi Rp 12,000,000.00, selanjutnya belum sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020, terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 menelpon saksi ELSON ANG dan mengatakan ada order kembali barang (Iphone 6S) yang akan dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp. 3,000,000.00 per unit

Halaman 3 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG kembali mentransfer sejumlah dana untuk membeli barang tersebut sebesar Rp. 45,000,000.00 untuk pembelian 15 unit handphone (iphone 6s), namun pada saat itu saksi ELSON ANG tidak ada dana dan mengatakan hanya ada untuk 5 unit saja (Rp. 15,000,000.00), Namun pada saat saksi ELSON ANG akan mentransfer uang tersebut (Rp. 15,000,000.00) limit transaksi Rekening saksi ELSON ANG sudah melebihi transaksi, hingga kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi ERNI RACHMI) untuk mentransferkan sejumlah uang (Rp. 15,000,000.00) ke Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S, hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19:28 wib uang sebesar Rp. 15,000,000.00 telah ditransferkan ke Rekening 8470371464 Bank BCA an. YULIANA DEWI S melalui Rekening Bank BCA 3210193676 milik saksi ERNI RACHMI, dan saksi ELSON ANG pun telah mengganti uang milik saksi ERNI RACHMI tersebut secara tunai, dan saksi ELSON ANG akan mendapatkan keuntungan Rp. 1,000,000.00 per unit dari pembelian tersebut dan selambat-lambatnya akan saksi terima 14 hari setelah transfer dana yaitu pada sekira tanggal 09 Nopember 2020.

Namun sampai saat ini dirinya terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi ELSON ANG sebagaimana yang dirinya katakan, dan sampai saat inipun dirinya terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi ELSON ANG sedikitpun, dan diketahui bahwa ternyata uang milik saksi ELSON ANG tersebut tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh terdakwa dan uang milik saksi ELSON ANG tersebut dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, yang pada akhirnya saksi ELSON ANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELSON ANG menderita kerugian sekitar lebih kurang Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YULIANA DEWI SUHADA ALS MEI BINTI AYEK SUHADA, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh bertempat di jalan Melong Asih Regency No A.29 Rt.01 Rw. 03 Kelurahan Cijurah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 4 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Juni 2020 saksi ELSON ANG mempunyai teman bernama saksi ERNI RACHMI dan kebetulan saksi ELSON ANG mau mengover kreditkan mobil miliknya, dan saksi ERNI RACHMI mengenalkan saksi ELSON ANG dengan terdakwa yang akhirnya mobil milik saksi ELSON ANG tersebut diover kreditkan kepada terdakwa kemudian dari semenjak kejadian tersebut (over kredit mobil) terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi ELSON ANG dan akhirnya mengajak saksi ELSON ANG untuk bekerjasama usaha dibidang jual beli handphone (Iphone), selanjutnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG untuk menyiapkan dana sejumlah Rp. 18,000,000.00 untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 6 unit, dan dari pembelian tersebut saksi ELSON ANG dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit, mendengar janji dari terdakwa, saksi ELSON ANG merasa tertarik dan setelah kesepakatan tersebut kemudian, sbb : pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 19:50 wib saksi ELSON ANG mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S dan setelah saksi ELSON ANG mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan ada order lagi dan barangnya berebut dengan orang lain, jadi kalau tidak transfer sekarang maka tidak akan kebagian barang, hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 21:53 wib saksi ELSON ANG kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S., selanjutnya saksi ELSON ANG mentransfer uang total Rp. 36,000,000.00 kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhasil menjual habis Handphone (Iphone 6s) yang telah dibelinya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (02 Nopember 2020), dan ditanggal tersebut (02 Nopember 2020) saksi ELSON ANG akan memperoleh keuntungan dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 1,000,000.00 / unit dikalikan 12 unit jadi Rp. 12,000,000.00, selanjutnya belum sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020, terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 menelpon saksi ELSON ANG dan mengatakan ada order kembali barang (Iphone 6S) yang akan dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp. 3,000,000.00 per unit hingga akhirnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG kembali mentransfer sejumlah dana untuk membeli barang tersebut sebesar

Halaman 5 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 45,000,000.00 untuk pembelian 15 unit handphone (iphone 6s), namun pada saat itu saksi ELSON ANG tidak ada dana dan mengatakan hanya ada untuk 5 unit saja (Rp. 15,000,000.00), Namun pada saat saksi ELSON ANG akan mentransfer uang tersebut (Rp. 15,000,000.00) limit transaksi Rekening saksi ELSON ANG sudah melebihi transaksi, hingga kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi ERNI RACHMI) untuk mentransferkan sejumlah uang (Rp. 15,000,000.00) ke Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S, hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19:28 wib uang sebesar Rp. 15,000,000.00 telah ditransferkan ke Rekening 8470371464 Bank BCA an. YULIANA DEWI S melalui Rekening Bank BCA 3210193676 milik saksi ERNI RACHMI, dan saksi ELSON ANG pun telah mengganti uang milik saksi ERNI RACHMI tersebut secara tunai, dan saksi ELSON ANG akan mendapatkan keuntungan Rp. 1,000,000.00 per unit dari pembelian tersebut dan selambat-lambatnya akan saksi terima 14 hari setelah transfer dana yaitu pada sekira tanggal 09 Nopember 2020.

Namun sampai saat ini dirinya terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi ELSON ANG sebagaimana yang dirinya katakan, dan sampai saat inipun dirinya terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi ELSON ANG sedikitpun, dan diketahui bahwa ternyata uang milik saksi ELSON ANG tersebut tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh terdakwa dan uang milik saksi ELSON ANG tersebut dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, yang pada akhirnya saksi ELSON ANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELSON ANG menderita kerugian sekitar lebih kurang Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELSON ANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melaporkan tentang terjadinya tindak Pidana penggelapan dan atau penipuan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020 di Jalan Melong Asih Regency No A.29 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, yaitu berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 51,000,000.00, dan uang tersebut adalah milik

Halaman 6 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, yang dibuktikan dengan adanya bukti transfer (Print Out rekening Bank BCA) milik saya No rekening 3210193676 an. ELSON ANG.

- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan penggelapan dan atau penipuan adalah Terdakwa YULIANA DEWI SUHADA Binti AYEK SUHADA, dan saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh sdr. ERNI RACHMI (teman saksi), dalam hubungan pada waktu itu saksi akan mengover kredit mobil milik saksi dan Terdakwa beserta suaminya bernama FAJAR SIDIQ yang menerima over kredit mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ketika Terdakwa melakukan penggelapan dan atau penipuan kepada saksi yaitu pada sekira bulan Juni 2020 saksi mempunyai teman bernama sdr. ERNI RACHMI dan kebetulan saksi sendiri mau mengover kreditkan mobil milinya, dan sdr. ERNI RACHMI mengenalkan saksi dengan Terdakwa yang akhirnya mobil milik saksi tersebut diover kreditkan kepada Terdakwa dan suaminya sdr. FAJAR SIDIQ. Dari semenjak kejadian tersebut (over kredit mobil) Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi dan akhirnya mengajak saksi untuk bekerjasama usaha dibidang jual beli handphone (Iphone). Dan singkat cerita Terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan dana sejumlah Rp. 18,000,000.00 untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 6 unit, dan dari pembelian tersebut Terdakwa akan menjual Handphone tersebut dan dari penjualan Handphone tersebut saksi dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit. Setelah kesepakatan tersebut kemudian :
- Bahwa saksi tahu kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 19:50 wib saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S, Setelah saksi mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan ada order lagi dan barangnya berebut dengan orang lain, jadi kalau tidak transfer sekarang maka tidak akan kebagian barang, hingga kemudian, pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 21:53 wib saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S.
- Bahwa saksi tahu setelah saksi mentransfer uang total Rp. 36,000,000.00 kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhasil menjual habis Handphone (Iphone 6s) yang telah dibelinya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (02 Nopember 2020), dan ditanggal tersebut (02 Nopember 2020) saksi akan memperoleh keuntungan dari penjualan

Halaman 7 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut sebesar Rp. 1,000,000.00 / unit dikalikan 12 unit jadi Rp. 12,000,000.00.

- Bahwa saksi tahu belum sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020, Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 menelpon saksi dan mengatakan ada order kembali barang (Iphone 6S) yang akan dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp. 3,000,000.00 per unit hingga akhirnya Terdakwa meminta saksi kembali mentransfer sejumlah dana untuk membeli barang tersebut sebesar Rp. 45,000,000.00 untuk pembelian 15 unit handphone (iphone 6s), namun pada saat itu saksi tidak ada dana dan mengatakan hanya ada untuk 5 unit saja (Rp. 15,000,000.00), Namun pada saat saksi akan mentransfer uang tersebut (Rp. 15,000,000.00) limit transaksi Rekening saksi sudah melebihi transaksi, hingga kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi sdr. ERNI RACHMI untuk mentransferkan sejumlah uang (Rp. 15,000,000.00) ke Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S, hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19:28 wib uang sebesar Rp. 15,000,000.00 telah ditransferkan ke Rekening 8470371464 Bank BCA an. YULIANA DEWI S melalui Rekening Bank BCA 3210193676 milik sdr. ERNI RACHMI, dan saksi pun telah mengganti uang milik sdr. ERNI RACHMI tersebut secara tunai.
- Bahwa saksi tahu akan mendapatkan keuntungan Rp. 1,000,000.00 per unit dari pembelian tersebut dan selambat-lambatnya akan saksi terima 14 hari setelah transfer dana yaitu pada sekira tanggal 09 Nopember 2020.
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi sebagaimana yang Terdakwa katakan, dan sampai saat inipun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi sedikitpun, dan diketahui bahwa ternyata uang milik saksi tersebut tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh Terdakwa dan uang milik saksi tersebut dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain.
- Bahwa saksi tahu uang milik saksi sebesar Rp. 51,000,000.00 tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, sehubungan awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai uang milik saksi yang saksi transfer kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020 yang menurut Terdakwa akan dikembalikan berikut keuntungannya pada tanggal 02 Nopember 2020, namun sampai

Halaman 8 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum dikembalikan dan pada saat ditelepon malah tidak aktif, hingga kemudian saksi meminta tolong kepada sdr. ERNI RACHMI untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang milik saksi tersebut sehubungan rumah sdr. ERNI RACHMI dengan Terdakwa tidak terlalu jauh, dan menurut keterangan sdr. ERNI RACHMI akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang milik saksi sebesar Rp. 51,000,000.00 tersebut tidak pernah tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, sehubungan usaha jual beli Handphone (online) milik Terdakwa tersebut pun sudah tidak berjualan lagi pada sekira bulan September 2020.

- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga saksi mau mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehubungan Terdakwa mengatakan bahwa dari penjualan Handphone (Iphone 6s) tersebut saksi akan diberi keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unitnya, dan proses penjualannya pun tidak akan lama (paling lambat 2 minggu), selain hal tersebut yang membuat saksi percaya dan yakin bahwa Terdakwa tidak akan menipu saksi, sehubungan sebelumnya pun dirinya Terdakwa bersama dengan suaminya sdr. FAJAR SIDIQ telah menerima over kredit milik saksi, dan sejauh ini pembayaran kepihak Finance nya pun lancar dan tidak ada masalah.
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Terdakwa sendiri memang mempunyai usaha di bidang jual beli Handphone, namun penjualannya secara Online di media sosial Instagram "Jendela Ponsel" dan bukan toko/konter offline.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi total sebesar Rp. 51,000,000.00 baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara apapun, sehingga saksi sendiri mengalami kerugian sehubungan dengan kejadian tersebut di atas yaitu Rp. 51,000,000.00 (lima –puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ERNI RACHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020 di Jalan Melong Asih Regency No A.29 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, adapun barang yang telah menjadi objek dari penggelapan dan atau

Halaman 9 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan tersebut yaitu uang tunai dengan total sebesar Rp. 51,000,000.00, dan uang tersebut adalah milik sdr. ELSON ANG (yang saksi kenal sebagai teman di Kota Bandung sekira tahun 2015, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga sama sekali).

- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang saksi kenal dalam hubungan Terdakwa tersebut adalah teman dari anak kandung saksi bernama sdr. FEBRINA.
- Bahwa saksi tahu cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik sdr. ELSON ANG, yaitu pada sekira bulan Juni 2020 saksi mempunyai teman bernama sdr. ELSON ANG yang kebetulan mau mengover kreditkan mobil miliknya, hingga akhirnya saksi mengenalkan sdr. ELSON ANG dengan Terdakwa yang akhirnya mobil milik sdr. ELSON ANG tersebut diover kreditkan kepada Terdakwa dan suaminya sdr. FAJAR SIDIQ. Dari semenjak kejadian tersebut (over kredit mobil) Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr. ELSON ANG dan akhirnya mengajak sdr. ELSON ANG untuk bekerjasama usaha dibidang jual beli handphone karena setahu saksi memang Terdakwa mempunyai usaha jual beli Handphone secara online di media sosial Instagram. Dan singkat cerita Terdakwa meminta sdr. ELSON ANG untuk menyiapkan dana sejumlah Rp. 18,000,000.00 untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 6 unit, dan dari pembelian tersebut Terdakwa akan menjual Handphone tersebut dan dari penjualan Handphone tersebut sdr. ELSON ANG dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit, Hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 19:50 wib sdr. ELSON ANG mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI als MEI.
- Bahwa Setelah sdr. ELSON ANG mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan ada order lagi dan barangnya berebut dengan orang lain, jadi kalau tidak transfer sekarang maka tidak adakan kebagian barang, hingga kemudian Pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 21:53 wib sdr. ELSON ANG kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S als MEI. Setelah sdr. ELSON ANG mentransfer uang total Rp. 36,000,000.00 kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhasil menjual Handphone (Iphone 6s) yang telah dibelinya tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (02 Nopember 2020) dan sdr. ELSON ANG akan memperoleh keuntungan

Halaman 10 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 1,000,000.00 / unit dikalikan 12 unit jadi Rp. 12,000,000.00.;

- Bahwa saksi tahu kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 sdr. ELSON ANG menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa kembali membutuhkan dana Rp. 45,000,000.00 untuk pembelian 15 unit handphone (iphone 6s), namun pada saat itu sdr. ELSON ANG tidak ada dana dan mengatakan hanya ada untuk 5 unit saja (Rp. 15,000,000.00), Namun pada saat sdr. ELSON ANG akan mentransfer uang tersebut (Rp. 15,000,000.00) limit transaksi Rekening sdr. ELSON ANG sudah melebihi transaksi, hingga kemudian sdr. ELSON ANG meminta tolong kepada saksi untuk mentransferkan sejumlah uang (Rp. 15,000,000.00) ke Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S, hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19:28 wib saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 15,000,000.00 ke Rekening 8470371464 Bank BCA an. YULIANA DEWI S melalui Rekening Bank BCA 3210193676 milik sdr. ERNI RACHMI (saksi sendiri), dan sdr. ELSON ANG pun telah mengganti uang milik saksi sebesar Rp. 15,000,000.00 tersebut secara tunai. Dan sdr. ELSON ANG akan mendapatkan keuntungan Rp. 1,000,000.00 per unit dari pembelian tersebut dan selambat-lambatnya akan sdr. ELSON ANG terima 14 hari setelah transfer dana yaitu pada sekira tanggal 09 Nopember 2020;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada sdr. ELSON ANG sebagaimana yang dirinya katakan dan tidak pernah mengembalikan uang milik sdr. ELSON ANG sebesar Rp. 51,000,000.00.
- Bahwa saksi tahu pada sekira awal bulan Nopember 2020 sdr. ELSON ANG meminta tolong kepada saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang milik sdr. ELSON tersebut hingga akhirnya saksi pun bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa uang milik sdr. ELSON ANG sebesar Rp. 51,000,000.00 tersebut tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, sehubungan usaha jual beli Handphone (online) milik Terdakwa tersebut pun sudah tidak berjualan lagi pada sekira bulan September 2020;
- Bahwa setahu saksi yang membuat sdr. ELSON ANG percaya sehingga mau mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehubungan Terdakwa mengatakan bahwa dari penjualan Handphone (Iphone 6s) sebanyak 17 unit

Halaman 11 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr. ELSON ANG akan diberi keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit;

- Bahwa saksi tahu kerugian yang sdr. ELSON ANG alami sehubungan dengan kejadian tersebut di atas yaitu Rp. 51,000,000.00 (lima –puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. RADEN RENDRA PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020 di Jalan Melong Asih Regency No A.29 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, adapun barang yang telah menjadi objek dari penggelapan dan atau penipuan tersebut yaitu uang tunai dengan total sebesar Rp. 51,000,000.00, dan uang tersebut adalah milik sdr. ELSON ANG yang saksi kenal sebagai teman dari Ibu kandung saksi/sdri ERNI RACHMI;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdri. YULIANA DEWI als MEI yang saya kenal sekira tahun 2019 dalam hubungan sebatas teman;
- Bahwa saksi tahu cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik sdr. ELSON ANG, yaitu Terdakwa meminta sdr. ELSON ANG untuk menyiapkan dana sejumlah Rp. 18,000,000.00 untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 6 unit, dan dari pembelian tersebut Terdakwa akan menjual Handphone tersebut dan dari penjualan Handphone tersebut sdr. ELSON ANG dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit, Hingga kemudian Pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 19:50 wib sdr. ELSON ANG mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI als MEI. Pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 21:53 wib sdr. ELSON ANG kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S als MEI.
- Bahwa Setelah sdr. ELSON ANG mentansfer uang total Rp. 36,000,000.00 kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhasil menjual Handphone (Iphone 6s) yang telah dibelinya tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (02 Nopember 2020) dan sdr. ELSON ANG akan memperoleh keuntungan dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 1,000,000.00 / unit dikalikan 12 unit jadi Rp.

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,000,000.00. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 sdr. ELSON ANG kembali mentransferkan sejumlah uang (Rp. 15,000,000.00) ke Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 5 unit, Dan sdr. ELSON ANG akan mendapatkan keuntungan Rp. 1,000,000.00 per unit dari pembelian tersebut dan selambat-lambatnya akan sdr. ELSON ANG terima 14 hari setelah transfer dana yaitu pada sekira tanggal 09 Nopember 2020;

- Bahwa saksi tahu namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada sdr. ELSON ANG sebagaimana yang dirinya katakan dan tidak pernah mengembalikan uang milik sdr. ELSON ANG sebesar Rp. 51,000,000.00;
- Bahwa saksi tahu kemudian pada sekira awal bulan Nopember 2020 saksi bersama dengan ibu saksi yaitu sdr. ERNI RACHMI bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa uang milik sdr. ELSON ANG sebesar Rp. 51,000,000.00 tersebut tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, sehubungan usaha jual beli Handphone (online) milik Terdakwa tersebut pun sudah tidak berjualan lagi pada sekira bulan September 2020;
- Bahwa setahu saksi yang membuat sdr. ELSON ANG percaya sehingga mau mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehubungan Terdakwa mengatakan bahwa dari penjualan Handphone (Iphone 6s) sebanyak 17 unit tersebut sdr. ELSON ANG akan diberi keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit;
- Bahwa kerugian yang sdr. ELSON ANG alami sehubungan dengan kejadian tersebut di atas yaitu Rp. 51,000,000.00 (lima –puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FAJAR SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu terdakwa yang adalah istri saksi memang ada bisnis Handphone dari April atau Mei 2020 dan beberapa investor dengan nilai beragam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bisnisnya dilakukan dengan cara menjual lewat media social Instagram dan W.A. dan telah terjual lebih kurang 200 unit HP dan keuntungannya telah dibagikan kepada investor sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi tahu belanja HP kepada supplier sekitar lebih kurang 1 Milyar rupiah dan keuntungan lebih kurang Rp. 300.000.000,- dan keuntungan itu sudah diberikan kepada beberapa investor salah satunya saksi Elson Ang dan Raden Rendra Permadi namun saksi tidak mengetahui jumlahnya (barang bukti dihadirkan dipersidangan berupa bukti rekening koran);
- Bahwa saksi tahu awalnya bisnisnya lancar dan banyak mendapatkan keuntungan, namun sekitar bulan September dan Oktober karena pandemic korona ini usahanya mulai goyang, namun para investor tetap meminta keuntungan;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan November ada beberapa investor datang kerumah terdakwa dan menagih keuntungan yang dijanjikan namun karena tidak ada uang maka beberapa investor mengambil barang-barang yang ada dirumah seperti TV, Motor, mesin cuci, HP, jam tangan, meja makan, kichen set, kulkas, kompor bahwa mainan anak dengan dikatankan oleh para investor sebagai jaminan dan cicilan hutang terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 51.000.000,- yang diberikan kepada Terdakwa oleh saksi ELSON ANG untuk penambahan modal usaha namun oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi hutang kepada orang lain;

2. MUHAMMAD AKBAR ABDUL ROJAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu investor dari terdakwa yang menanamkan modal untuk bisnis jual beli HP via media social;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2020 sampai Oktober 2020 dengan cara bertahap dan lebih kurang Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu mulai November 2020 terdakwa sudah tidak memberi keuntungan lagi karena usahanya mulai macet;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Halaman 14 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan pada sekira bulan Oktober 2020 Jalan Melong Asih Regency No A.29 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, adapun yang telah menjadi objek dari penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 51,000,000.00 dan uang tersebut adalah milik dari sdr. ELSON ANG.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ELSON ANG dari sekira bulan Juni 2020 di Kota Bandung dan Terdakwa sendiri dikenalkan oleh sdr. ERNI yang adalah Ibu kandung dari teman Terdakwa sdr. FEBRINA, yang dikenalkan oleh sdr. ERNI dalam hubungan Terdakwa dan suami sdr. FAJAR SIDIQ) mengover kredit mobil milik sdr. ELSON ANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan atau penipuan tersebut, sbb : Pada sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajak sdr. ELSON ANG kerjasama usaha di bidang jual beli Handphone (Iphone 6s), kerjasama dalam hal Terdakwa sendiri mengatakan kepada sdr. ELSON ANG Terdakwa sedang membutuhkan sejumlah dana untuk membeli Handphone (Iphone 6s) dengan harga Perunit Rp. 3,000,000.00 dan dari setiap Unit Handphone yang terjual nantinya sdr. ELSON ANG akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00/unit.
- Bahwa hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 20:00 wib sdr. ELSON ANG mentransfer uang ke rekening Terdakwa (No Rek. BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S) sebesar Rp. 18,000,000.00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) unit Iphone 6s dan Terdakwa mengatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu uang milik sdr. ELSON ANG akan dikembalikan berikut dengan keuntungannya (Rp. 6,000,000.00).
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 22:00 wib sdr. ELSON ANG mentransfer uang ke rekening Terdakwa (No Rek. BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S) sebesar Rp. 18,000,000.00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) unit Iphone 6s dan Terdakwa mengatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu uang milik sdr. ELSON ANG akan dikembalikan berikut dengan keuntungannya (Rp. 6,000,000.00).
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 sdr. ELSON ANG mentransfer uang ke rekening Terdakwa (No Rek. BCA 8470371464

Halaman 15 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. YULIANA DEWI S) sebesar Rp. 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah) melalui rekening sdr. ERNI untuk pembelian 5 (lima) unit Iphone 6s dan Terdakwa mengatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu uang milik sdr. ELSON ANG akan dikembalikan berikut dengan keuntungannya (Rp. 5,000,000.00).

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sendiri tidak pernah mengembalikan uang milik sdr. ELSON ANG total sebesar Rp. 51,000,000.00 (lima puluh satu juta rupiah) maupun keuntungan yang Terdakwa katakan kepada sdr. ELSON ANG sedikitpun.
- Bahwa uang milik sdr. ELSON ANG tersebut tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk berbisnis di bidang jual beli Handphone, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin sdr. ELSON ANG Terdakwa pergunakan untuk menutupi uang (modal) dan keuntungan untuk orang lain (investor lainnya) selain daripada sdr. ELSON ANG.
- Bahwa sdr. ELSON ANG percara hingga akhirnya mau mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut, sehubungan Terdakwa sendiri mengatakan kepada sdr. ELSON bahwa uang miliknya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli barang Handphone Iphone6s dari Suplier dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu uang tersebut akan segera di kembalikan berikut dengan keuntungannya sebesar RP. 1,000,000.00 per unit.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sendiri belum pernah mengganti uang milik sdr. ELSON ANG sedikitpun dengan cara apapun, dan Terdakwa pun juga belum pernah memberikan keuntungan sedikitpun kepada sdr. ELSON ANG atas uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 51,000,000.00.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut sehubungan Terdakwa sendiri ditagih oleh investor lain, sehingga Terdakwa bingung harus mengadakan uang dari mana, sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa uang sdr. ELSON ANG yang ditransfer pada tanggal 19 Oktober 2020 (jumlah Rp. 36,000,000.00), Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr. INA KALPINA Rp. 5,500,000.00, sdr. MUHAMAD IKBAL Rp. 4,000,000.00., sdr. TARTILA Rp. 2,200,000.00., sdr. RIAN RIADI Rp. 10,000,000.00., sdr. ERNI Rp. 4,700,000.00., sdr. WINE Rp. 7,500,000.00., sdr. AKBAR Rp. 2,000,000.00. Jumlah Total Rp. 35,900,000.00.

Halaman 16 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sdr. ELSON ANG yang ditransfer pada tanggal 27 Oktober 2020 (jumlah Rp. 15,000,000.00), Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdri. RIO PRAMONO Rp. 15,000,000.00.
- Bahwa Terdakwa sendiri memang mempunyai usaha di bidang jual beli Handphone namun bukan berupa konter / toko, melainkan usaha jual beli Handphone Terdakwa tersebut melalui media sosial "Instagram dengan nama akun Jendela Ponsel", namun dari awal September 2020 Toko Online Terdakwa di Instagram tersebut pun sudah tidak lama melakukan penjualan barang sehubungan memang sudah tidak mempunyai barang yang akan dijual dan tidak ada lagi pemodal/investor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Rajawali No Rek. 2811212000 an. ELSON ANG Periode Oktober 2020 yang dilegalisir oleh pihak Bank BCA. 1 satu lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Sutisna Senjaya No Rek. 3210193676 an. ERNI RACHMI Periode Oktober 2020 yang dilegalisir pihak Bank BCA;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa mengajak saksi ELSON ANG untuk bekerjasama usaha dibidang jual beli handphone (Iphone), selanjutnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG untuk menyiapkan dana sejumlah Rp. 18,000,000.00 untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 6 unit, dan dari pembelian tersebut saksi ELSON ANG dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit, dan mendengar janji dari terdakwa, saksi ELSON ANG merasa tertarik;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi ELSON ANG dengan Terdakwa, dan sebagai tindak lanjutnya saksi ELSON ANG mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S (Terdakwa) dan setelah saksi ELSON ANG mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 17 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada order lagi dan barangnya berebut dengan orang lain, jadi kalau tidak transfer sekarang maka tidak akan kebagian barang, hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 21:53 wib saksi ELSON ANG kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S., selanjutnya saksi ELSON ANG mentransfer uang total Rp. 36,000,000.00 kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhasil menjual habis Handphone (Iphone 6s) yang telah dibelinya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (02 Nopember 2020), dan ditanggal tersebut (02 Nopember 2020) saksi ELSON ANG akan memperoleh keuntungan dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 1,000,000.00 / unit dikalikan 12 unit jadi Rp 12,000,000.00,;

- Bahwa belum sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020, terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 menelpon saksi ELSON ANG dan mengatakan ada order kembali barang (Iphone 6S) yang akan dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp. 3,000,000.00 per unit hingga akhirnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG kembali mentransfer sejumlah dana untuk membeli barang tersebut sebesar Rp. 45,000,000.00 untuk pembelian 15 unit handphone (iphone 6s), namun pada saat itu saksi ELSON ANG tidak ada dana dan mengatakan hanya ada untuk 5 unit saja (Rp. 15,000,000.00), Namun pada saat saksi ELSON ANG akan mentransfer uang tersebut (Rp. 15,000,000.00) limit transaksi Rekening saksi ELSON ANG sudah melebihi transaksi, hingga kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi ERNI RACHMI) untuk mentransferkan sejumlah uang (Rp. 15,000,000.00) ke Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S, hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19:28 wib uang sebesar Rp. 15,000,000.00 telah ditransferkan ke Rekening 8470371464 Bank BCA an. YULIANA DEWI S melalui Rekening Bank BCA 3210193676 milik saksi ERNI RACHMI, dan saksi ELSON ANG pun telah mengganti uang milik saksi ERNI RACHMI tersebut secara tunai;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi ELSON ANG sebagaimana yang Terdakwa katakan, dan diketahui bahwa ternyata uang milik saksi ELSON ANG tersebut tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh terdakwa akan tetapi dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, yang pada akhirnya saksi ELSON ANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELSON ANG menderita kerugian sekitar lebih kurang Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Halaman 18 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa YULIANA DEWI SUHADA AIS MEI BINTI AYEK SUHADA sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum

Halaman 19 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mempunyai arti bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar, sehingga Ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur selanjutnya, sehingga: Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh Pelaku, dan pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, barang diketahui Pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang, seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh Pelaku. dikuasai bukan karena kejahatan-pun harus diketahui, bukan karena kejahatan Ia kuasai barang itu harus disadari, Penguasaan atas barang itu harus berkaitan dengan pekejaan, jabatan atau Pelaku mendapat upah uang/barang dari pekerjaannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab Ia bukan yang punya, bukan pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;.

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh Pemilik, jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan pelaku sebenarnya bukan pemilik atau Ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pemahaman sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2020 bertempat di jalan Melong Asih Regency No A.29 Rt.01 Rw. 03 Kelurahan Cijeurah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah mengajak saksi ELSON ANG untuk bekerjasama usaha dibidang jual

Halaman 20 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli handphone (Iphone), selanjutnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG untuk menyiapkan dana sejumlah Rp. 18,000,000.00 untuk pembelian Handphone (Iphone 6s) sebanyak 6 unit, dan dari pembelian tersebut saksi ELSON ANG dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 1,000,000.00 per unit, dan mendengar janji dari terdakwa, saksi ELSON ANG merasa tertarik, kemudian terjadi kesepakatan antara saksi ELSON ANG dengan Terdakwa, dan sebagai tindak lanjutnya saksi ELSON ANG mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S (Terdakwa) dan setelah saksi ELSON ANG mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan ada order lagi dan barangnya berebut dengan orang lain, jadi kalau tidak transfer sekarang maka tidak akan kebagian barang, hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 jam 21:53 wib saksi ELSON ANG kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 18,000,000.00 ke Nomor Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S., selanjutnya saksi ELSON ANG mentransfer uang total Rp. 36,000,000.00 kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan berhasil menjual habis Handphone (Iphone 6s) yang telah dibelinya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari (02 Nopember 2020), dan ditanggal tersebut (02 Nopember 2020) saksi ELSON ANG akan memperoleh keuntungan dari penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 1,000,000.00 / unit dikalikan 12 unit jadi Rp 12,000,000.00;

Bahwa belum sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020, terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 menelpon saksi ELSON ANG dan mengatakan ada order kembali barang (Iphone 6S) yang akan dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya yaitu Rp. 3,000,000.00 per unit hingga akhirnya terdakwa meminta saksi ELSON ANG kembali mentransfer sejumlah dana untuk membeli barang tersebut sebesar Rp. 45,000,000.00 untuk pembelian 15 unit handphone (iphone 6s), namun pada saat itu saksi ELSON ANG tidak ada dana dan mengatakan hanya ada untuk 5 unit saja (Rp. 15,000,000.00), Namun pada saat saksi ELSON ANG akan mentransfer uang tersebut (Rp. 15,000,000.00) limit transaksi Rekening saksi ELSON ANG sudah melebihi transaksi, hingga kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi ERNI RACHMI) untuk mentransferkan sejumlah uang (Rp. 15,000,000.00) ke Rekening Bank BCA 8470371464 an. YULIANA DEWI S, hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19:28 wib uang sebesar Rp. 15,000,000.00 telah ditransferkan ke Rekening 8470371464 Bank BCA an. YULIANA DEWI S melalui Rekening Bank BCA 3210193676 milik saksi ERNI RACHMI, dan saksi ELSON ANG pun telah mengganti uang milik saksi ERNI RACHMI tersebut secara tunai;

Halaman 21 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi ELSON ANG sebagaimana yang Terdakwa katakan, dan diketahui bahwa ternyata uang milik saksi ELSON ANG tersebut tidak pernah dibelikan Handphone (Iphone 6S) oleh terdakwa akan tetapi dipergunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain, yang pada akhirnya saksi ELSON ANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELSON ANG menderita kerugian sekitar lebih kurang Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), oleh karenanya maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif selama persidangan serta tidak mempersulit, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Rajawali No Rek. 2811212000 an. ELSON ANG Periode Oktober 2020 yang dilegalisir oleh pihak Bank BCA. 1 satu lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Sutisna Senjaya No Rek. 3210193676 an. ERNI RACHMI Periode Oktober 2020 yang dilegalisir pihak Bank BCA, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA DEWI SUHADA Als MEI BINTI AYEK SUHADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Rajawali No Rek. 2811212000 an. ELSON ANG Periode Oktober 2020 yang dilegalisir oleh pihak Bank BCA;

Halaman 23 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Sutisna Senjaya No Rek. 3210193676 an. ERNI RACHMI Periode Oktober 2020 yang dilegalisir pihak Bank BCA;

Terlampir dalam berkas perkara

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Sri Kuncoro, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Sunarti, S.H. dan Taryan Setiawan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Ambar Arum, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.

Sri Kuncoro, S.H.,M.H.

Taryan Setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 245/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)